



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 06 / I / Tahun 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor 05 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- d. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
* KEPALA DINAS,



Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199303 1 015

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
6. Yang bersangkutan masing-masing di *tempat*;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 06 / I / Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI	KET.
1.	ELIASTANG HAFIL 198210102011011012	KETUA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur	
2.	AMIRA SARTIKA,SE 198004142023212022	SEKRETARIS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur	
3.	SRIYUNI, S.E 198006252024212003	ANGGOTA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur	

*KEPALA DINAS,


Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199303 1 015